



**PUTUSAN**

**Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

**H. SUPRIHANTO**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil (PNS), Tempat tinggal di : Gamol RT. 007 / RW. 017,  
Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018,  
memberikan Kuasa kepada :-----

1. AHMAD KHAIRUN H., S.H., M.Hum., M.Kn.-----
2. RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H., M.H.-----
3. KIKI PURWANINGSIH, S.H.-----
4. PAMUNGKAS HUDAWANTO, S.H.-----
5. DESI RELA BHAKTI, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia (LKBH UII), Yogyakarta.

Berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

**M E L A W A N**-----

**BUPATI SLEMAN**, Tempat Kedudukan : di Jalan Parasmya, Beran, Tridadi,  
Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/00282, tertanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dan selanjutnya telah diganti dengan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 180/00522, tertanggal 2 Maret 2018 memberikan

Kuasa kepada :-----

1. Nama : EDI HARMANA, S.H., M.Hum.-----  
Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
  2. Nama : SUMIYATUN, S.H., M.H.-----  
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
  3. Nama : HENDRAADI RIYANTO, S.H., M.H.-----  
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
  4. Nama : ERMA EKAWATI PURNAMA, S.H.-----  
Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
  5. Nama : ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.-----  
Pekerjaan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
  6. Nama : ANDRE VERIANGGA, S.H.-----  
Pekerjaan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman.-----
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, yang beralamat di Kantor Sekretariat Daerah, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman;-----
- Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

**Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :-----**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-DIS/2018/PTUN.YK, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Lolos *Dismissal*;-----

Halaman 2 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-MH/2018/PTUN.YK, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-PPJS/2018/PTUN.YK, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-PP/2018/PTUN.YK, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-HS/2018/PTUN.YK, tanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/PEN-PPJS/2018/PTUN.YK, tanggal 17 April 2018 tentang Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti;-----
7. Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut;-----
8. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
9. Telah membaca kesimpulan Penggugat dan Tergugat;-----
10. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
11. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa;-----

## -----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2018, dibawah Register Perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Februari 2018, telah mengemukakan dasar-dasar dan alasan-alasan gugatan sebagai berikut : -----

## I. DASAR-DASAR MENGAJUKAN GUGATAN-----

### A. LEGAL STANDING PENGGUGAT-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Bahwa PENGGUGAT saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017.-----

Bahwa akibat diterbitkannya objek gugatan, PENGGUGAT telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil antara lain karena nama baik, harkat, dan martabat PENGGUGAT menjadi buruk di mata instansi ataupun di mata masyarakat. Dengan demikian PENGGUGAT merupakan pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *aquo*. Adapun rincian kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akan diuraikan pada bagian lain dalam gugatan ini.-----

Halaman 4 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. TENTANG OBJEK GUGATAN-----

Bahwa merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Bahwa objek gugatan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Bupati Sleman merupakan badan atau pejabat tata usaha negara karena yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari yang digunakan, bukan pula kedudukan strukturnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Badan-badan atau organisasi dapat saja oleh peraturan perundang-undangan diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan semisal di bidang pemerintah. (Indroharto, 2004 : 1651). Selain itu objek gugatan tersebut juga memenuhi kriteria sebagai surat keputusan tata usaha negara yaitu:-----

### 1. Konkret:-----

Keputusan tata usaha negara tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017.-----

### 2. Individual:-----

Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini ditujukan kepada PENGUGAT dengan hal Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001.-

### 3. Final:-----

Karena keputusan tata usaha negara tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana PENGUGAT kehilangan haknya sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;-----

Sehingga hal tersebut diatas memenuhi kriteria sebagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

### C. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN-----

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

Bahwa pada tanggal 1 November 2017, PENGUGAT menerima sendiri Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017.----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara gugatan perkara *a quo* telah diajukan dan diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Nomor: 2/G/2018/PTUN.YK.-----

Dengan demikian, gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka sudah selayaknya gugatan ini

diterima.-----

## II. ALASAN-ALASAN GUGATAN-----

### A. UMUM-----

-  
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Di samping itu, keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas kecermatan. Kesemuanya akan diuraikan dalam bagian lain dalam gugatan ini.-----

### B. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI SAUDARA SUPRIHANTO NIP 19640916 198902 1 001 TERTANGGAL

Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 OKTOBER 2017 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU-----

1. Bahwa pada awalnya PENGUGAT merupakan PNS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 828/11.134/BKD tertanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 11/Kep.PDH/PS/D.4/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 19 Desember 2016.-----
2. Bahwa kemudian PENGUGAT melaksanakan tugas sebagaimana jabatannya tersebut di atas terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 dengan penuh tanggung jawab dan profesional.-----
3. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mendapatkan undangan dengan Nomor: 005/02055/BKPP tertanggal 20 September 2017 untuk hadir pada acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pejabat Administrator, Pengawas, Dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanpa terlebih dahulu menerima Keputusan Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 ataupun pemberitahuan dan hasil kajian kinerja PENGUGAT selama menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.-----
4. Bahwa PENGUGAT merasa tidak memiliki kepentingan di dalam acara pelantikan tanggal 25 September 2017 tersebut, karena selama PENGUGAT menjalankan tugas jabatannya tidak pernah

Halaman 8 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sanksi administratif, bahkan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka PENGGUGAT memilih untuk tidak menghadiri dan tetap menjalankan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud posita angka 1.-----

5. Bahwa pada tanggal 1 November 2017, betapa terkejutnya PENGGUGAT tatkala menerima sendiri Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 828/145.01/BKPP/2017 tertanggal 1 November 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017.-----
6. Bahwa dalam benak PENGGUGAT, selama ini telah menjalankan tugas jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional, akan tetapi belum genap satu tahun, sanksi telah dijatuhkan kepada PENGGUGAT, yakni berupa penurunan jabatan dari Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.----
7. Bahwa kekecewaan PENGGUGAT makin memuncak setelah membaca (pada tanggal 1 November 2017, sebagaimana posita angka 5) isi konsideran menimbang Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017 tersebut menyatakan bahwasanya sebelum terbit keputusan tersebut, telah nyata dan resmi terdapat Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang Pemberhentian dan

Halaman 9 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 19 September 2017 yang selama ini tidak pernah diterima oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.-----

8. Bahwa isi Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 19 September 2017 ialah PENGGUGAT diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup, untuk kemudian dimutasi atau diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.-----

9. Bahwa mendapati kenyataan yang demikian, PENGGUGAT makin meyakini bahwasanya yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi, yang awalnya berupa mutasi atau pengangkatan dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, kemudian makin dibenamkan ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001.-----

Halaman 10 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



10. Bahwa selama PENGGUGAT menjalankan tugas jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tidak pernah menerima sanksi administratif dan/atau bahkan melakukan pelanggaran disiplin PNS. Terlebih selama menjalankan tugas jabatannya tersebut, PENGGUGAT belum pernah menerima pemberitahuan atau laporan hasil kajian secara tertulis mengenai kinerjanya, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tolok ukur objektif kinerja seorang PNS.-----

11. Bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT sebagaimana posita angka 9 oleh TERGUGAT, seharusnya dilakukan sesuai prosedur, yakni Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:-----

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.-----
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.-----
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.----
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Bahwa, sebelum PENGGUGAT menerima objek gugatan dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT tidak pernah dipanggil, diberitahukan, dan/atau ditegur oleh TERGUGAT atau pihak-pihak terkait yang berwenang secara lisan maupun secara tertulis.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan:-----

- (1) Sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.-----
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.-----
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:-----
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;--
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.-----

13. Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan, TERGUGAT juga tidak taat asas dan patuh dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.-----
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.-----
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.-----

14. Bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah menerima panggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1), tidak pernah menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana

Halaman 12 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 24 ayat (1), maupun keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

15. Bahwa selain dari pada itu, merujuk posita gugatan perkara *a quo* angka 7, senyatanya usia jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang tengah dijalankan oleh PENGGUGAT belum mencapai 2 (dua) tahun. Hal tersebut telah bertentangan ketentuan mutasi sebagaimana Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:---

- (1) Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.-----
- (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.-----
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.--
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.-----
- (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.-----

16. Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 828/11.134/BKD tertanggal 20 Desember 2016 yang diterima oleh PENGGUGAT ialah untuk melaksanakan tugas baru sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017.

Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Keputusan Bupati Sleman Nomor  
05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberhentikan  
PENGUGAT dalam jabatannya kemudian dimutasi atau diangkat  
dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat  
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ialah tanggal 19  
September 2017 yang selama ini tidak pernah diterima oleh  
PENGUGAT.-----

17. Bahwa dengan demikian, telah nyata, terang dan jelas objek  
gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, sedemikian sehingga Keputusan Bupati Sleman  
Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan  
Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916  
198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017 batal atau tidak sah  
menurut hukum dan wajib dicabut.-----

C. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR: 145/Kep.KDH/JFU-  
T/D.4/2017 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI  
SAUDARA SUPRIHANTO NIP 19640916 198902 1 001 TERTANGGAL  
31 OKTOBER 2017 BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM  
PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 52 ayat (1) dan  
ayat (2) menyebutkan syarat sahnya keputusan adalah sebagai  
berikut:-----

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan-----
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----

Halaman 14 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan, PENGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, karena dalam proses penerbitan objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

Ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:-----

Huruf e) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau-----

Huruf f) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara yang baru; atau-----

Huruf g) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.-

4. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan objek gugatan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga memenuhi Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:---

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."-----

Hal ini kami dasarkan pada:-----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbunyi:-----

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan.”-----

Bahwa dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI SAUDARA SUPRIHANTO NIP 19640916 198902 1 001 TERTANGGAL 31 OKTOBER 2017, PENGGUGAT mengalami kerugian dan ketidakadilan karena sebelum penerbitan objek gugatan tersebut PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, teguran, atau peringatan baik secara lisan maupun tulisan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Selain itu, objek gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT tidak disertai dengan alasan serta dasar hukum yang jelas; -----

Bahwa senyatanya dengan diterbitkan objek gugatan oleh TERGUGAT, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT yang tidak dapat menerima hak-hak nya kembali sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;-----

b. Asas Keterbukaan-----

Pengertian asas keterbukaan berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Halaman 16 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari  
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."-----

Bahwa pada saat penerbitan objek gugatan, PENGGUGAT tidak pernah diberi pemberitahuan hasil pengambilan keputusan baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil;-----

c. Asas Akuntabilitas-----

Pengertian asas akuntabilitas berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme:-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."-----

Bahwa dalam penerbitan objek gugatan terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah melakukan pemanggilan dan/atau memberi peringatan serta pemberitahuan tentang jabatan yang akan diberikan pada PENGGUGAT. Oleh sebab itu PENGGUGAT telah melanggar

Halaman 17 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan  
dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;----

d. Asas

profesionalitas-----

Pengertian asas profesionalitas berdasarkan penjelasan  
Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  
Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbunyi:-----

“Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan  
keahlian yang dilandaskan kode etik dan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku”.-----

Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara tidak menjalankan sesuai dengan prosedur dalam  
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu  
membentuk atau menugaskan Pejabat Pembina  
Kepegawaian (PPK) guna memeriksa dan atau melakukan  
penelitian mengenai tugas baru yang akan diberikan kepada  
PENGUGAT;-----

e. Asas Kecermatan-----

Pengertian asas kecermatan berdasarkan penjelasan Pasal  
10 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30  
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas  
yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau  
Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen  
yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau  
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga  
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan  
dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau  
Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”-----

Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan, TERGUGAT tidak  
cermat, teliti, dan tidak memperhatikan prosedur serta

Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Bahwa dengan demikian, telah nyata, terang dan jelas objek gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedemikian sehingga Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017 batal atau tidak sah menurut hukum dan wajib dicabut.-----

D. KERUGIAN PENGUGAT ATAS TERBITNYA KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR: 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI SAUDARA SUPRIHANTO NIP 19640916 198902 1 001 TERTANGGAL 31 OKTOBER 2017-----

1. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan dalam perkara *a quo*, secara nyata menimbulkan kerugian materiil yang dialami PENGUGAT berupa:-----

- a. Turunnya jabatan PENGUGAT dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;-----
- b. PENGUGAT tidak lagi mendapatkan tunjangan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan insentif sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) setiap 3 (tiga) bulan semenjak PENGUGAT turun

Halaman 19 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan;-----

2. Bahwa selain dari pada uraian kerugaian materiil dalam posita angka 17 tersebut, kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT

berupa:-----

- a. Dengan turunnya jabatan PENGUGAT, PENGUGAT kehilangan kepercayaan rekan kerja dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PENGUGAT selama menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;-----
- b. Turunnya harkat dan martabat PENGUGAT serta keluarga PENGUGAT di mata rekan kerja dan di mata masyarakat;--

## III. TUNTUTAN PENGUGAT-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, berkenan memeriksa dan memutus gugatan PENGUGAT dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/KEP.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Sleman Nomor: 145/KEP.KDH/JFU-T/D.4/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 tertanggal 31 Oktober 2017; -----

Halaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan atau memulihkan hak PENGUGAT dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan kepala seksi; --
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

## I. DALAM

### EKSEPSI-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum berwenang untuk menerima, mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.-----  
Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur mengenai penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif.-----
  - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Bahwa kemudian diatur juga dalam Pasal 129 ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

Halaman 21 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.-----

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:-----

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.-----

Bahwa kemudian lebih jelas lagi dilihat dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yang menyebutkan:-----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.-----

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas maka

seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu

sebelum mengajukan gugatan *a quo*.-----

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, kepentingan yang

dianggap merugikan adalah diterbitkannya Keputusan Bupati Sleman

Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang

Penempatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Suprihanto

NIP 19640916 198902 1 001, sehingga penempatan Penggugat menjadi

Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan

Kabupaten Sleman merupakan sengketa dibidang kepegawaian, dimana

terhadap sengketa kepegawaian seharusnya terlebih dahulu ditempuh

Halaman 22 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif dan faktanya Penggugat belum pernah menempuh upaya administratif.-----

Bahwa oleh karena itu PTUN Yogyakarta belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.-----

1. Bahwa terjadi inkonsistensi gugatan dari Penggugat karena berdasarkan dalil gugatan Romawi II Huruf B angka 4 Penggugat menyatakan tidak mempunyai kepentingan dalam pelantikan tanggal 25 September 2017 dan tidak menghadiri acara dimaksud akan tetapi dalam tuntutan angka 4 Penggugat menuntut dikembalikan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan Kepala Seksi.-----

Bahwa tuntutan Penggugat angka 4 tidak mungkin dilaksanakan karena faktanya Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Nomor urut 80 atas nama Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 dan pada waktu yang bersamaan jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup telah diangkat pejabat baru berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor urut

Halaman 23 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 atas nama Saudara Arif Wibowo, S.KM, M.M. NIP.19710714 199933  
1 004.-----

Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat pada saat diundang untuk dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 25 September 2017 tidak hadir, padahal pada tanggal 25 September 2017 tersebut Penggugat akan dilantik dan diambil sumpahnya untuk jabatan yang baru pada jenjang eselon yang sama (eselon IV.a) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.-----

Bahwa disatu sisi Penggugat minta dikembalikan dalam jabatan yang setara, tetapi pada saat akan dilantik dan diambil sumpah, Penggugat tidak hadir.-----

Selanjutnya dalam eksepsi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

## II. DALAM

POKOK

### PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.-----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulang dan terulang dalam pokok perkara.-----
3. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Sleman Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001.-----
4. Bahwa penerbitan objek gugatan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang status kepegawaian Penggugat.-----
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 September 2017 diundang untuk dilantik dan diambil sumpahnya dalam acara Pelantikan dan

Halaman 24 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala UPT Puskesmas berdasar undangan Nomor 005/02055/BKPP tanggal 20 September 2017 dan undangan diterima sendiri oleh Penggugat.-----

6. Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017 tersebut, Penggugat tidak hadir tanpa memberikan alasan yang jelas.-----
7. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) dan diangkat ke dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a) berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, atas nama Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 Nomor Urut 80.-----
8. Bahwa pada saat yang bersamaan dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017 tersebut jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) telah diisi oleh pejabat baru berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman atas nama Saudara Arif Wibowo, S.KM., M.M. NIP.19710714 199303 1 004 Nomor Urut 81.-----

Halaman 25 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana disebut dalam angka 6, telah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kresna Lantai 2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.-----
10. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut dalam angka 9, Penggugat menyatakan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik dan diambil sumpahnya dan menyatakan akan menerima segala resiko dan konsekuensinya terkait ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017. -----
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) dan tidak bersedia dilantik dan diambil sumpahnya pada jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a) maka untuk memberikan kepastian hukum tentang status kepegawaian Penggugat, diterbitkan objek gugatan oleh Tergugat.-----
12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada acara pelantikan tanggal 25 September 2017 dan setelah diklarifikasi menyatakan tidak akan memanfaatkan waktu 30 hari kerja dan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a) maka jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a) telah diisi oleh

Halaman 26 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pejabat baru pada pelantikan dan pengambilan sumpah pada tanggal 27 Desember 2017.-----

13. Bahwa terkait dengan dalil gugatan romawi II huruf B angka 3 yang menyatakan Penggugat tanpa terlebih dahulu menerima Keputusan Bupati Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Penggugat merasa tidak pernah menerima hasil kajian kinerja Penggugat dapat kami tanggapi sebagai berikut:-----

a. Keputusan Bupati Sleman tentang pemberhentian dan pengangkatan seseorang dalam jabatan struktural, baru diberikan setelah dilakukan pelantikan, pengambilan sumpah dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.-----

b. Penerbitan Keputusan Bupati tersebut didasarkan pertimbangan dari tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:-----

“hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan”.-----

c. Bahwa penilaian kinerja dalam rangka penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, bersifat rahasia dan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati.-----

Sehingga dalil Penggugat romawi II huruf B angka 3 yang disampaikan Penggugat tidak benar dan mengada-ada, karena Keputusan Bupati Sleman terkait dengan pemberian mutasi kepada Penggugat sudah melalui kajian Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan



Bupati Sleman tersebut diberikan pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.-----

14. Bahwa terkait dengan dalil gugatan romawi II huruf B angka 4 yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam acara pelantikan tanggal 25 September 2017 karena tidak pernah menerima sanksi administrasi dapat kami tanggapi sebagai berikut:-----

Penerbitan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Nomor urut 80 atas nama Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001 bukan merupakan pemberian sanksi kepada Penggugat, namun keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka penataan kebutuhan organisasi dan sudah berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.-----

Hal ini sesuai dengan Pasal 177 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:-----

“Manajemen pengembangan karier PNS dilaksanakan melalui Mutasi dan/atau Promosi”-----

Bahwa dalil Penggugat romawi II huruf B angka 4 yang mengaitkan mutasi/undangan pelantikan tanggal 25 September 2017 adalah merupakan penjatuhan hukuman disiplin adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mendasar.-----

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah suatu pemberian hukuman disiplin, karena mutasi bukan merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:-----



- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:-----
- a. hukuman disiplin ringan;-----
  - b. hukuman disiplin sedang;-----
  - c. hukuman disiplin berat.-----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:-----
- a. teguran lisan;-----
  - b. teguran tertulis; dan-----
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.-----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:-----
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----
  - a. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan-----
  - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.-----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:-----
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----
  - c. pembebasan dari jabatan;-----
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan-----
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

Sehingga mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) ke jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a) bukan merupakan pemberian sanksi disiplin karena Penggugat di mutasi dalam jenjang jabatan yang sama (eselon IV. a).-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak mempunyai kepentingan di dalam acara pelantikan tanggal 25 September 2017 sebagaimana dalil romawi II huruf B angka 4 bertentangan atau tidak sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:-----

“Pegawai ASN wajib:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;-----
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;-----
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;-----
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;-----
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;-----
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.”-----

Bahwa terhadap undangan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017, Penggugat tidak hadir untuk dilantik tanpa memberikan alasan yang jelas, berdasarkan ketentuan di atas Pengugat tidak mempunyai alasan untuk tidak hadir atau menolak untuk di lantik dan diambil sumpah jabatan dan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa tidak mempunyai kepentingan atas undangan dalam acara pelantikan tanggal 25 September 2017, merupakan dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepentingan Penggugat adalah untuk dilantik dan diambil sumpahnya pada jabatan baru dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tanggal 25 September 2017 tersebut.-----

15. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat romawi II huruf B angka 7 yang menyatakan Penggugat tidak pernah merasa menerima Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, dapat

Halaman 30 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tanggapinya bahwa Keputusan Bupati Sleman tersebut sedianya akan diberikan pada saat pelantikan tersebut, akan tetapi Penggugat tidak hadir pada saat pelantikan, sehingga Keputusan Bupati tersebut belum bisa diberikan kepada Penggugat dan pada saat dilakukan klarifikasi, Penggugat menyatakan tidak akan hadir apabila diundang lagi untuk dilantik dan diambil sumpahnya dan akan menerima resiko dan segala konsekuensinya.-----

Bahwa Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dijadikan konsideran dalam objek gugatan.-----

16. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017, telah dilaksanakan klarifikasi kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kresna Lantai 2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman. Dari hasil klarifikasi tersebut Penggugat menyatakan: -----

- a. tidak akan memanfaatkan ketentuan tentang akhir pelantikan dan pengambilan sumpah dalam waktu 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan dan tidak akan hadir apabila diundang kembali untuk dilantik;-----
- b. Penggugat siap menerima segala resiko atau konsekuensi atas ketidakhadiran Penggugat dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.-----

Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang

Halaman 31 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto

NIP 19640916 198902 1 001 yang menjadi objek gugatan.-----

Hal ini dilaksanakan oleh Tergugat untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) dan pada saat yang bersamaan jabatan tersebut telah diisi oleh pejabat lain.-----

17. Bahwa penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa:-----

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi Pusat, antar-instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri;-----
- (2) Mutasi PNS dalam satu instansi Pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian.-----

Bahwa penerbitan objek gugatan juga telah melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:-----

“hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan”.-----

18. Bahwa penerbitan objek gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:-----

- a. Asas Kepastian  
Hukum-----

Halaman 32 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan harus ditetapkan karena pada saat Penggugat tidak hadir dalam pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017, pada saat yang bersamaan Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) dan dalam waktu yang bersamaan pula jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup tersebut telah diisi oleh pejabat lain dan setelah diklarifikasi Penggugat menyatakan tidak akan hadir apabila diundang lagi dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Sehingga untuk memberi kepastian hukum kepada Penggugat diterbitkan objek gugatan.-----

a. Asas Kecermatan-----

Bahwa sebelum penetapan objek gugatan telah dilaksanakan klarifikasi terhadap ketidakhadiran Penggugat dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017, dalam hal ini Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk menghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah lagi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Pemberian kesempatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sesuai dengan Lampiran Angka Romawi II, huruf B Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi menyebutkan:-----

Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan".-----

19. Bahwa dengan demikian maka tidak ada peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar oleh Tergugat karena dalam perkara *a quo* Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan AUPB.-----

Dari uraian yang telah kami sampaikan di atas jelaslah bahwa Tergugat telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat, sehingga pada bagian akhir jawaban kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum objek gugatan Keputusan Bupati Sleman Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2016 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan untuk singkatnya Replik dan Duplik tersebut

Halaman 34 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat atau tulisan, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, bukti surat atau tulisan tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Suprihanto  
NIK : 3404011609640002 tertanggal 09 Maret 2013,  
yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor  
11/Kep.KDH/PS/D.4/2016 Tanggal 19 Desember 2016  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan  
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman,  
yang diterbitkan oleh Bupati Sleman; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor :  
828/11.134/BKD yang diterbitkan oleh Bupati Sleman  
tertanggal 20 Desember 2016; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----
4. Bukti P-4 : -  
Fotokopi Undangan Pelantikan dan Pengambilan  
Sumpah Pejabat Administrator, Pengawas, dan Kepala  
UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Sleman, Nomor 005/02055/BKPP tanggal 20 September

Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Bagi Saudara Suprihanto NIP. 19640916 198902 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 828/145.01/BKPP/2017 tertanggal 1 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Slip Gaji atas nama Suprihanto pada bulan Nopember 2017, di Instansi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, yang dikeluarkan oleh Tri Lestari selaku Pengelola Gaji, tertanggal 1 Nopember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Gaji Bulan Maret 2018, atas nama : Suprihanto yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Gaji atas nama : Suprihanto untuk bulan Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Gaji atas nama : Suprihanto untuk bulan Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 25 (dua puluh lima) alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 36 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat atau tulisan, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, bukti surat atau tulisan tersebut sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Kepala UPT Puskesmas Nomor 005/02055/BKPP tanggal 20 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Kepala UPT Puskesmas Nomor 005/02055/BKPP tanggal 20 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 Tanggal 19 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Nomor Urut 80 Sdr. Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 828/05.80/BKPP tanggal 20 September 2017, yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama Suprihanto tertanggal 25 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotokopi Undangan Nomor 005/1647/BKPP tanggal 11 Oktober 2017 perihal Undangan Klarifikasi Ketidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan tanggal 25 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Klarifikasi ketidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan pada tanggal 25 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Notulen hasil klarifikasi ketidakhadiran pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 25 September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undangan Nomor 005/1868/BKPP tentang Penyerahan Surat Keputusan, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tertanggal 2 Nopember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Penyerahan Surat Keputusan pada tanggal 2 November 2017, pukul 13.00-14.00 WIB, di Ruang Rapat Kresna Lantai 2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Tanda Terima Keputusan Bupati Sleman Nomor 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor

Halaman 38 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017

tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil bagi Saudara

Suprihanto NIP 19640916 198902 1 001; (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 828/145.01/BKPP/2017 tanggal 1 November 2017, yang diterbitkan oleh a.n. Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi sesuai

dengan aslinya);-----

14. Bukti T-14 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 19

September 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor 828/05.81/BKPP, atas nama Arif Wibowo, S.KM, M.M., tertanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tertanggal 25 September 2017

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/05.81/BKPP/2017 tertanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T-18 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor :

Halaman 39 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tentang : Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 27

Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor  
828/08.14/BKPP tertanggal 28 Desember 2017, atas  
nama Agus Triono, ST. yang dikeluarkan oleh atas nama  
Bupati Sleman, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan  
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan  
Godean Kabupaten Sleman tertanggal 29 Desember

2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :  
841.1/08.14/BKPP/2017 tertanggal 29 Desember 2017  
yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sleman, Kepala  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; (fotokopi

sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Hadir Pegawai Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sleman atas nama Suprihanto, NIP. 19640916  
198902 1 001, Bulan November s/d. Desember 2017 dan  
s/d, Maret 2018; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

-

23. Bukti T-23 : Fotokopi Notulen Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai  
Negeri Sipil (TPKP) Nomor : 09/TPKP/2017 tanggal 17  
Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan  
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Tim  
Penilai Kinerja PNS dan Notulis; (foto kopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Halaman 40 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : -  
Fotokopi Notulen Rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) Nomor : 08/TPKP/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Ketua Tim Penilai Kinerja PNS dan Notulis; (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T-25 : -  
Foto kopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 820/1924 tertanggal 4 September 2017 yang ditujukan kepada Bupati Sleman, c.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Perihal : Usulan Mutasi Jabatan Struktural; (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat atau tulisan di persidangan dan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :-----

**SUYONO**, Tempat/tanggal lahir : Klaten, 22 Agustus 1960, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jl. Palagan, Tegalsari No. 42.A RT/RW: 008/030, Kelurahan/Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS ( Pegawai Negeri Sipil );-----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah : awalnya ada Surat Permohonan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman ke Bupati Sleman, yang intinya mengusulkan Sdr. Suprihanto agar dimutasi dengan alasan kinerjanya kurang maksimal, sering terlambat masuk kerja, sering tidak ada ditempat. Surat Permohonan tersebut kemudian diteruskan ke Tim Penilaian Kinerja. Lalu Sdr. Suprihanto dimutasi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Pada waktu pelantikan Sdr. Suprihanto tidak hadir. Kemudian kita klarifikasi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Jabatan struktural Sdr. Suprihanto eselon IV.a kita rotasi ke jabatan struktural baru eselon IV.a juga ( eselonnya sama). Ketika kita undang Sdr. Suprihanto, jawaban Sdr. Suprihanto siap menerima segala resiko atau konsekuensi atas ketidakhadirannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Selanjutnya terbit Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor :
- 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 untuk yang bersangkutan.-----
  - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi alasan Sdr. Suprihanto ditempatkan sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman karena ditempat yang baru Sdr. Suprihanto tidak mau, selanjutnya jabatan tersebut kita isi orang lain, lalu Sdr. Suprihanto kita tempatkan sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.-----
  - Bahwa saksi mengetahui, ada informasi bahwa Sdr. Suprihanto di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sering terlambat berdasarkan Informasi secara lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.-----
  - Bahwa saksi mengetahui Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman isinya usulan mutasi jabatan struktural Sdr. Suprihanto;----
  - Bahwa tugas saksi adalah hanya mengumpulkan surat-surat/dokumen-dokumen, tidak ada hasil kajian.-----
  - Bahwa saksi meneruskan Surat Permohonan ke Tim Penilaian Kinerja.-----
  - Bahwa Jabatan saksi di Tim Penilaian Kinerja adalah sebagai anggota Tim Penilaian Kinerja.-----
  - Bahwa yang menjadi Ketua Tim Penilaian Kinerja adalah Sekda, anggotanya semua asisten sekda, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Halaman 42 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;-----
- Bahwa untuk mutasi, naik pangkat mekanismenya melalui Tim Penilaian Kinerja;-----
- Bahwa mengenai mutasi di Kabupaten Sleman tergantung kebutuhan kadang satu tahun bisa 4 (empat) kali;-----
- Bahwa usulan mutasi kita terima dari SKPD, lalu kita proses setelah terkumpul 20-an usulan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, pekerjaan Sdr. Suprihanto tidak sesuai lalu ada usulan Mutasi;-----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Sdr. Suprihanto bahwa mutasi/rotasi sudah biasa terjadi, tidak hanya kepada Penggugat saja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dimutasi bukan karena sanksi atau hukuman;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat tidak hadir waktu pelantikan, hal ini termasuk pelanggaran;-----
- Bahwa pemberian sanksi ada prosedurnya, sanksi ringan oleh atasan langsung dan sanksi sedang oleh Tim dibentuk terdiri dari unsur dari Inspektorat dan kepegawaian;-----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sejak Bulan Mei 2017, dan sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Inspektorat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap ada pemeriksaan ada Berita Acaranya dan Berita Acara tersebut dibuat untuk sekalian banyak orang;-----
- Bahwa proses setiap usulan mutasi masuk ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; kemudian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menginventarisir usulan-usulan mutasi; lalu dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan baru ke Tim Penilaian Kinerja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, usulan Penggugat pada tanggal 4 September 2017, karena ada rapat Tim Penilaian Kinerja, selanjutnya keluarlah Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah klarifikasi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman secara lisan, berkaitan dengan kinerja Penggugat;---
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pertimbangan mutasi adalah kinerja dari

Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai alasan Penggugat tidak hadir dalam pelantikan dan dijawab Penggugat : salah saya apa ?-----
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pertimbangan Penggugat menjadi staf karena Penggugat tidak mau dimutasi menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;-----
  - Bahwa saksi mengetahui, selain Penggugat/Sdr. Suprihanto pada waktu pelantikan semua hadir (mau dilantik);-----
  - Bahwa saksi sudah menjelaskan bahwa Penggugat masih ada di eselon yang sama (IV.a);-----
  - Bahwa menurut saksi, alasan Penggugat tidak mau dilantik karena tidak mau saja;-----
  - Bahwa menurut saksi, oleh karena Penggugat tidak hadir waktu pelantikan, lalu saksi mengadakan klarifikasi;-----
- Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 3 Mei 2018, selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat, tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Bagi Saudara Suprihanto NIP 196409161989021001, tertanggal 31 Oktober 2017 (*vide* bukti P-5=T-12);-----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 3 (tiga) aspek formal gugatan, yaitu: pertama, apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? kedua, apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara? ketiga, apakah gugatan memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

Bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-5=T-12) yang didalamnya memuat tulisan, yang isinya tentang penempatan Suprihanto (Penggugat) yang sebelumnya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean

Halaman 45 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;-----

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan objek sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara yuridis harus di pandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;-----

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----

Berdasarkan konsideran “Menimbang” dan “Mengingat” dari objek sengketa menyebutkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan, dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan lain sebagainya;-----

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;-----

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa maka menimbulkan akibat hukum

Halaman 46 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman kemudian diturunkan dari jabatan menjadi Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yaitu khususnya Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*;-----

Menimbang, bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, yang artinya adalah kepentingan Penggugat sendiri yang terkena secara langsung sebagai akibat dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan,

Halaman 47 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai luas maupun intensitasnya. Bahwa frasa “merasa” dalam pasal 53 ayat (1) tersebut dapat diartikan kepentingan tersebut belum nyata-nyata terjadi. Hal mana yang sejalan dengan prinsip dasar *legal standi* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni *point d'interet point d'action*, yang mana adagium tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa bila tidak ada kepentingan, maka tidak ada hak untuk menggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa yaitu menempatkan Penggugat dari semula sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sehingga dengan terbitnya objek sengketa, maka hal tersebut secara langsung berpengaruh pada hilangnya penghasilan atau hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kepentingan Penggugat secara objektif dan langsung dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya maka secara yuridis Penggugat memiliki kepentingan yang telah dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Halaman 48 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti T-11 berupa tanda terima keputusan objek sengketa dan diperoleh keterangan yang pada pokoknya yaitu objek sengketa diterima dan tanda terima tersebut ditandatangani langsung oleh Penggugat tertanggal 2 November 2017, sedangkan gugatan diajukan tanggal 26 Januari 2018, maka berdasarkan bukti tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena dalam Jawaban Tergugat terdapat materi eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, dengan demikian dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pokok-pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat beserta alasannya, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta belum berwenang untuk menerima, mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau gugatan *prematur*;-----
2. Bahwa gugatan inkonsisten karena adanya ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* atau gugatan tidak jelas (*Obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan

*prematur*:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan alasan dalam eksepsi tentang gugatan *prematur* yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya seharusnya Penggugat menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah dalam sengketa kepegawaian sebagaimana dalam perkara *a quo*, Penggugat harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa sengketa kepegawaian ini juga merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang disebut juga dalam ayat (1) bahwa yang dimaksud "Sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

Halaman 50 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:-----

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yaitu:-----

1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian secara administratif (upaya administratif), maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan menempuh upaya administrasi terlebih dahulu baru menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----
2. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tersebut tidak diberi wewenang untuk melakukan penyelesaian administratif, maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan kata “dapat”, maka dalam hal ini haruslah dimaknai upaya administrasi merupakan sebuah pilihan (*fakultatif*) bukan wajib (*imperatif*), dengan demikian sepanjang pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan sebuah keputusan tata usaha negara maka dapat memilih akan mengajukan upaya administrasi atau tidak, apabila tidak maka dapat langsung menggugat di peradilan tata usaha negara;-----

Halaman 51 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan:-----

1. Sengketa pegawai aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif;-----
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;-----
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim karena badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelesaian secara administratif (upaya administratif) berarti pihak yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap diterbitkannya keputusan tata usaha negara berkaitan dengan kepegawaian menempuh upaya administrasi terlebih dahulu baru menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan yang secara teknis mengatur mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN seperti yang diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dalam kondisi ini, mekanisme penyelesaian sengketa ASN dapat mengalami ketidakpastian bagi aparatur negara.-----

Halaman 52 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menciptakan asas manfaat dalam putusan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Pelaksana dari undang-undang yang terdahulu, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama objek sengketa (*vide* bukti P-5=T-12), maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Dalam konsideran “mengingat”, peraturan yang menjadi dasar antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Substansi dari objek sengketa adalah berisi penempatan Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun dasar peraturan yang digunakan tidak terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, namun secara substansi objek sengketa merupakan jenis hukuman disiplin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu pembebasan dari Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:-----

Halaman 53 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; tidak dapat diajukan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut dikaitkan dengan fakta dalam objek sengketa, maka terhadap objek sengketa *a quo* tidak dapat diajukan upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi, namun Penggugat dapat langsung menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan yaitu Penggugat dapat langsung menggugat objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanpa harus mengajukan upaya administratif terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi tentang gugatan *prematur* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

2. Gugatan tidak jelas (*Obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam eksepsinya yaitu gugatan terdapat *inkonsistensi* karena dalam posita Penggugat menyatakan tidak mempunyai kepentingan dalam pelantikan tanggal 25 September 2017 akan tetapi dalam *petitum* Penggugat menuntut dikembalikan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman atau dalam jabatan yang setara dengan jabatan Kepala Seksi.-

Menimbang, bahwa aturan yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atau tidak, adalah Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang mengatur syarat formal yang harus dipenuhi oleh suatu surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut telah dipenuhi antara lain: telah mencantumkan dengan jelas identitas Penggugat dan identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut alasan eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut termasuk kategori eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*) yaitu karena ketidaksesuaian antara dalil *posita* dengan *petitum*, sehingga hal tersebut sudah masuk dalam substansi sengketa *a quo* yang akan diuji dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas profesionalitas maupun asas kecermatan sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam gugatan dan

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana selengkapnya terurai dalam jawab menjawab serta kesimpulan Tergugat yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian persidangan atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 11/Kep.KDH/PS/D.4/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 19 Desember 2016, didapat keterangan Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (eselon IV.a) (*vide* bukti P-2) dan selanjutnya telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 828/11.134/BKD tertanggal 20 Desember 2016 (*vide* bukti P-3);-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 820/1924, Hal: Usulan mutasi jabatan struktural tertanggal 4 September 2017, didapat keterangan pada pokoknya Penggugat diusulkan untuk dimutasi jabatan struktural (*vide* bukti T-25 dan keterangan

Halaman 56 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

Suyono);-----

3. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 yang isinya memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3) dan telah dibuatkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan Nomor: 828/05.80/BKPP tertanggal 20 September 2017 (*vide* bukti T-4);-----
4. Bahwa terhadap keputusan tersebut di atas, Penggugat menerima undangan Nomor : 005/02055/BKPP (*vide* bukti P-4=T-1) untuk menghadiri pelantikan atas jabatan baru tersebut pada tanggal 25 September 2017, namun Penggugat tidak menghadirinya sehingga Berita Acara Sumpah Jabatan tanggal 25 September 2017 kosong tidak ditandatangani Penggugat maupun saksi-saksi dan pejabat pengambil sumpah yang namanya tercantum dalam berita acara tersebut (*vide* bukti T-5 dan keterangan Saksi Suyono);-----
5. Bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menghadiri Rapat Koordinasi tanggal 13 Oktober 2017 dengan acara Klarifikasi Ketidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tanggal 25 September 2017, yang mana pada intinya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat siap menerima konsekuensi atas ketidakhadirannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tanggal 25 September 2017 dan terhadap konsekuensi tersebut telah Penggugat pikirkan dan Penggugat tidak akan memanfaatkan ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batas akhir pelantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatan ditetapkan (*vide* bukti T-6, T-7, T.8 dan keterangan Saksi Suyono);-----
6. Bahwa hasil klarifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembahasan

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) pada tanggal 17 Oktober 2017 yang isinya salah satunya adalah merekomendasikan Penggugat untuk ditempatkan sebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (*vide* bukti T-23);-----

7. Bahwa berdasarkan hasil rapat TPKP tersebut diatas, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sleman menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 145/Kep.KDH/JFU-T/D.4/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Bagi Saudara Suprihanto NIP 196409161989021001, tertanggal 31 Oktober 2017 (objek sengketa)(*vide* bukti P-5=T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, replik, duplik maupun kesimpulan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi persoalan atau permasalahan pokok yang akan dipertimbangkan melalui pengujian hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;-----

Halaman 58 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Bupati Sleman berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf a angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan:

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:-----

- a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:-----
  6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada pokoknya menyebutkan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama objek sengketa (*vide* bukti P-5=T-12), maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, bahwa objek sengketa berisi mengenai Penempatan Pegawai Negeri Sipil; kedua, bahwa Penempatan Pegawai Negeri Sipil diterbitkan atas nama Penggugat dengan Pangkat golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) (eselon III) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, ke dalam jabatan Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, ketiga, bahwa objek sengketa ditandatangani Tergugat sebagai Bupati Sleman;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum berkaitan dengan substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5=T-12) dan fakta-fakta dipersidangan yang relevan berkaitan dengan substansi objek sengketa, maka didapat keterangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam objek sengketa bagian konsideran "Menimbang", pada pokoknya menyebutkan:-----

a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 yang isinya memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3);-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1

Halaman 60 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan dan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Penggugat telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;-----

2. Bahwa, Penggugat menghadiri Rapat Koordinasi tanggal 13 Oktober 2017 dengan acara Klarifikasi Ketidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tanggal 25 September 2017, yang mana pada intinya Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat siap menerima konsekuensi atas ketidakhadirannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tanggal 25 September 2017 dan bahwa terhadap konsekuensi tersebut telah Penggugat pikirkan dan Penggugat tidak akan memanfaatkan ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batas akhir palantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatan ditetapkan (*vide* bukti T-6, T-7, T.8 dan keterangan Saksi Suyono);-----

3. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam jawaban halaman 9 point 16 pada pokoknya Tergugat menerbitkan objek sengketa karena untuk memberikan kepastian hukum tentang status Penggugat karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum berkaitan dengan substansi objek sengketa adalah:

1. Apakah ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan

Halaman 61 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menjadi dasar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*?;-----

2. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan bentuk hukuman disiplin sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Apakah ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi dapat menjadi dasar Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi berbunyi:-----

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Pengawas.-----

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan administrator dan Jabatan pengawas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 yang isinya memutasi Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3), maka setelah 30 (tiga puluh) hari Penggugat haruslah sudah dilantik;---

Halaman 62 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti T-6, T-7, T-8 dan keterangan Saksi Suyono yang menjelaskan pada pokoknya Penggugat memang benar tidak menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tanggal 25 September 2017 dan Penggugat siap menerima konsekuensi atas ketidakhadirannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tanggal 25 September 2017 dan bahwa terhadap konsekuensi tersebut telah Penggugat pikirkan dan Penggugat tidak akan memanfaatkan ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batas akhir palantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatan ditetapkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat serta bukti P-8 pada pokoknya alasan Penggugat tidak hadir pada pelantikan adalah karena Penggugat keberatan untuk dimutasi dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman sebagaimana dalam bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat belum menerima secara formal SK mutasi Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), namun secara substansi Penggugat sudah mengetahuinya, sehingga apabila Penggugat keberatan terhadap SK tersebut, maka setidaknya-tidaknya pada tanggal 13 Oktober 2017 yaitu pada saat Penggugat hadir dalam rapat klarifikasi ketidakhadiran pada pelantikan dan pengambilan sumpah tanggal 25 September 2017, Penggugat dapat menggugat Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 63 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena Penggugat tidak menggugat Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tertanggal 19 September 2017 dan dalam bukti P-8 menjelaskan yang pada pokoknya Penggugat siap menerima konsekuensi atas ketidakhadirannya dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tanggal 25 September 2017 dan terhadap konsekuensi tersebut telah Penggugat pikirkan dan Penggugat tidak akan memanfaatkan ketentuan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batas akhir palantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatan ditetapkan, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah menerima Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tertanggal 19 September 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena pertimbangan lebih 30 (tiga puluh) hari kerja sebagai batas akhir palantikan dan pengambilan sumpah sejak keputusan pengangkatan ditetapkan terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, beralasan hukum untuk menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dan dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan penerbitan objek sengketa adalah untuk menjamin kepastian hukum dari status Penggugat;-----

2. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan bentuk hukuman disiplin sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS?-----

Menimbang, bahwa karena dasar penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan

Halaman 64 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sudah benar dan Penggugat pada saat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 tertanggal 19 September 2017 yaitu setidaknya tidaknya pada tanggal 13 Oktober 2017, namun Penggugat tidak menggugatnya, maka Penggugat dianggap menerima keputusan tersebut, sehingga secara *mutatis mutandis* dapat diartikan Penggugat telah melanggar ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan:-----

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----

2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;-----

Menimbang, bahwa dengan Penggugat tidak bersedia dilantik selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman dan tidak menggugat keputusan tersebut (bukti T-8 dan keterangan saksi Suyono), sehingga menyebabkan kekosongan jabatan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Angka Romawi II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 dan berdampak negatif terhadap pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga beralasan hukum untuk dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, dimana dalam objek sengketa *a quo* Tergugat membebaskan Penggugat dalam jabatannya (*vide* Pasal 7 ayat (4) huruf

Halaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, maka karena objek sengketa berkaitan dengan hukuman disiplin secara khusus dalam sengketa *a quo* prosedur penjatuhannya pada dasarnya mengacu pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:---

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;--
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----  
-
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:-----

“hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Penggugat sebelum dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi harus diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan mendapat penilaian kinerja PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:-

Halaman 66 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 05/Kep.KDH/PS/D.4/2017 yang isinya memutasikan Penggugat dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Air Limbah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3) dan terhadap keputusan tersebut Penggugat tidak menghadiri pelantikannya (*vide* bukti T-5 dan keterangan Saksi Suyono);-----
2. Bahwa terhadap ketidakhadirannya tersebut, kemudian Penggugat hadir dalam Rapat Koordinasi tanggal 13 Oktober 2017 dengan acara Klarifikasi Ketidakhadiran pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah tanggal 25 September 2017 (*vide* bukti T-6, T-7, T-8 dan keterangan Saksi Suyono);-----
3. Bahwa hasil klarifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) pada tanggal 17 Oktober 2017 yang isinya salah satunya adalah merekomendasikan Penggugat untuk ditempatkan sebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (*vide* bukti T-23);-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, didapat keterangan yang pada pokoknya setelah Penggugat tidak hadir dalam pelantikan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman kemudian Penggugat telah diperiksa sebagaimana dalam bukti T-8 dan keterangan Saksi Suyono guna untuk mengklarifikasi alasan ketidakhadirannya dalam pelantikan. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017 dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) yang isinya salah satunya adalah merekomendasikan Penggugat untuk ditempatkan

Halaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sleman (*vide* bukti T-23);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan pada pokoknya Penggugat telah diperiksa dan dinilai oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP), sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersedia melaksanakan tugas menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (eselon IV.a), tertanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T-3) dan tidak mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut, selain itu juga telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk dilantik, maka Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa karena tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan telah diadakan rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPKP) guna untuk mencari informasi secara objektif untuk mendukung legalitas penerbitan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan

Halaman 68 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Baik, maka gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidaklah beralasan hukum, dengan demikian gugatan ditolak seluruhnya -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi serta

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI-----

### DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.354.000,00. (Tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018** oleh **SUMARTANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.**, dan **CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HIMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.**

**SUMARTANTO, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Halaman 70 dari 71 halaman, Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

PANITERA PENGANTI

HIMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.YK

- |   |                     |   |                       |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| 1.  | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,00.        |
| 2.  | Panggilan-Panggilan | : | Rp.120.000,00.        |
| 3.  | Meterai             | : | Rp. 6.000,00.         |
| 4.  | Redaksi             | : | Rp. 5.000,00.         |
| 5.  | Leges               | : | Rp. 3.000,00.         |
| 6.  | ATK Perkara         | : | Rp.190.000,00.        |
| <b>J U M L A H</b>                                |                     | : | <b>Rp.354.000,00.</b> |
| <b>(Tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah).</b> |                     |   |                       |